



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1103/SEK/PL.07/08/2018
Lampiran : Empat Berkas
Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

15 Agustus 2018

Kepada:

1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah
6. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau

di –

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI pada tanggal 8 Agustus 2018 tentang Persiapan Pemeriksaan Khusus BPK RI atas Penilaian Kembali Tahun 2017 dan Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan RI telah menyusun jadwal penyusunan Laporan atas hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali yang akan diaudit oleh BPK RI (jadwal terlampir).
2. Kementerian/Lembaga diharuskan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali paling lambat minggu ke-3 bulan September 2018.
3. Terkait poin 1 dan 2, Koordinator Wilayah diharuskan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali tingkat wilayah dengan melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh satuan kerja di wilayahnya sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dengan periode pelaksanaan tahun 2017 dan tahun 2018 dilaporkan terpisah (format laporan terlampir).
4. Koordinator Wilayah diminta untuk meneruskan Daftar Barang Tidak Ditemukan (terlampir) kepada satuan kerja di wilayahnya yang terdapat Barang Tidak Ditemukan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan PMK Nomor 118/PMK.06/2017 dan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-115/KN/2017 (surat terlampir) serta segera berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk menyelesaikannya.

5. Koordinator Wilayah memastikan kepada seluruh satuan kerja di wilayahnya bahwa pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah selesai dilaksanakan dengan adanya Berita Acara (BA) dan Laporan Hasil Inventarisasi Penilaian Kembali (LHIP) dari KPKNL dan telah dilakukan pencatatan koreksi hasil penilaian kembali pada aplikasi SIMAK BMN dengan nilai yang sesuai pada BA dan LHIP.
6. Koordinator Wilayah memastikan satuan kerjanya telah membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali dan menyerahkannya kepada Koordinator Wilayah dan KPKNL setempat, sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 118/PMK.06/2017.
7. Koordinator Wilayah memastikan kepada satuan kerja di wilayahnya agar menyimpan semua Dokumen Sumber sebagai persiapan Pemeriksaan BPK RI khusus untuk pelaksanaan Penilaian Kembali pada satuan kerja yang terpilih sebagai Objek Pemeriksaan pada bulan Oktober s.d. November tahun 2018.
8. Untuk satuan kerja pusat Eselon I, diminta untuk melakukan hal yang sama (poin 1 s.d. 7) untuk satuan kerjanya masing-masing.
9. Koordinator Wilayah/Satuan Kerja Eselon I diminta untuk menyampaikan hasil Laporan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada Bagian IKN Biro Perlengkapan dalam bentuk *softcopy* (*file excel*) melalui surel ikn.rokap.mari@gmail.com. dengan subjek **Laporan Hasil Penilaian Kembali BMN dan nama wilayah masing-masing/satuan kerja Eselon I paling lambat tanggal 10 September 2018.**
10. **Koordinator Wilayah/Satuan kerja pusat Eselon I yang tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan menjadi bahan laporan kami kepada pimpinan terkait penilaian kinerja.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
2. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI
6. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI